BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis ditempatkan di bagian keuangan tepatnya pada bendahara maka bidang yang menjadi fokus penulis adalah prosedur pelaporan SPT PPh pasal 21 atas kayawan/orang pribadi pada kantor sekretariat DPRD provinsi Sulawesi selatan Makassar. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek adalah meninjau prosedur pelaporan SPT PPh 21 atas karyawan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilaksanakan penulis yaitu menganalisi/mengamati pelaksanan prosedur pelaporan SPT PPh pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi pada kantor sekretariat DPRD provinsi sulawesi selatan. Adapun tugas-tugas yang harus dilakukan penulis yaitu merekam setiap SPT PPh pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi yang telah valid, yaitu SPT yang telah benar pengisiaannya dan lengkap lampiran-lampirannya.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Salah satu tujuan kuliah kerja praktek adalah membahas hasil-hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data-data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek dari Kantor sekretariar DPRD provinsi Sulawesi selatan, maka penulis memberikan penjelasan tentang tinjauan atas pelaksanaan pelaporan SPT PPh pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi pada Kantor

sekretariar DPRD provinsi Sulawesi selatan. Maka penulis memberikan penjelasan atas prosedur pelaporan SPT PPh pasal 21 atas karyawan/wajib pajak orang pribadi pada kantor sekretariar DPRD provinsi Sulawesi selatan Makassar.

3.3.1 Pajak

3.3.1.1 Pengertian Pajak

Didalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu pula dikelola untuk meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya, maka untuk mewujudkan tujuan dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional, salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat menunjang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut **Adriani** dalam buku siti rahayu **(2010 : 22)** yang telah diterjemahkan oleh **R. Santoso Brotodiharjo** mengemukakan bahwa :

> **“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.**

Sedangkan pengertian pajak menurut **Rochmat Soemitro** dalam buku siti rahayu **(2010 : 22)** mengemukakan bahwa definisi pajak adalah :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk. Dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".**

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang cirri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat *surplus*, diperuntukan untuk membiayai *public investment.*
5. Pajak pula mempunyai fungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend.*

3.3.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri pajak yang diatas ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan *(Budgeter)*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh: Dimasukannnya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

2. Fungsi Mengatur *(Regulerend)*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan terhadap barang mewah pula, sehingga penggunaannya dapat ditekan dan dibatasi.

3.3.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Pengelompokan jenis pajak dapat dibagi atas:

1. Berdasarkan Golongan

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memproleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

   Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen tetapi dapat dibebankan kepadakonsumen baik secara *eksplisit* maupun *implicit* (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Berdasarkan Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiaannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :

a. Pajak subjektif adalah yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

   Contoh: Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) dan harus memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan lainnya), hal ini selanjutnya digunakan untuk

menentukan besarnya penghasilan yang tidak kena pajak.

b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaaan, perbuatan, atau pristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tingggal.

   Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Berdasarkan Pemungutannya

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

   Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, serta Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

   Contoh: Pajak Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan Pajak Kabupaten/ Kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, parkir dan lainnya.

3.3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem yaitu:

1. *Official Assessment System*

   Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

   Ciri-ciri *Official Assessment System*

   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

   b. Wajib pajak bersifat pasif.

   c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

   Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiaban pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.3.1.5 Azas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada azas-azas tertentu bagi fiskus sehingga dengan azas ini Negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan Undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Azas-azas tersebut adalah :

1. Azas domisili
2. Azas Sumber
3. Azas Kebangsaan

3.3.1.6 Hambatan – Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan-hambatan pemungutan pajak terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

   Perlawanan pasif yaitu berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan Aktif

   Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

3.3.2 Pajak Penghasilan

3.3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan UU No. 7 tahun 1991, UU No. 10 tahun 1994, UU No. 17 tahun 2000, dan terakhir dalam UU No. 36 tahun 2008.Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan UU Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/ efiseinsi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara. Maka atas dasar perubahan UU tersebut dikemukakan bahwa definisi dari pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima/ diproleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi/ untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam dalam bentuk apapun.

3.3.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memproleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk di kenakan PPh, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Subjek Pajak orang pribadi

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

c. Subjek Pajak badan

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

3.3.2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 ;

a. Pegawai;

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati,pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
3) olahragawan;
4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6) pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7) agen iklan;
8) pengawas atau pengelola proyek;
9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10) petugas penjaja barang dagangan;
11) petugas dinas luar asuransi;
12) distributor multilevel marketing atau direct selling;dan kegiatan sejenisnya.

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
   1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
   2) peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
   3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
   4) peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
   5) peserta kegiatan lainnya.

Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 ;

a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
   1) Bukan Warga Negara Indonesia; dan
   2) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

3.3.2.2.2 Pemotong PPh Pasal 21

a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.

b) Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah

c) Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya;

d) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;

e) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan;

3.3.2.2.3 Objek dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

a) Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

1) Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan); dikurangi iuran pensiun, Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2) Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
3) Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.

b) Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tariff Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan;
c) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a

dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah;

d) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000,00. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,00 sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.

e) Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Psl. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I kebawah.

f) Besar PTKP tahun 2012 adalah :

Tabel 3.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak (2012)

Penerima PTKP	**Setahun**	**Sebulan**
untuk diri pegawai	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000
tambahan untuk pegawai yang sudah menikah(kawin)	Rp 1.320.000	Rp 110.000
tambahan untuk setiap anggota keluarga *) paling banyak 3 (tiga) orang	Rp 1.320.000	Rp 110.000

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

Karena ada perubahan pada tahun 2013 Besar PTKP adalah :

Table 3.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak (2013)

Penerima PTKP	**Setahun**	**Sebulan**
untuk diri pegawai	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
tambahan untuk pegawai yang sudah menikah(kawin)	Rp 2.025.000	Rp 2.025.000
tambahan untuk setiap anggota keluarga *) paling banyak 3 (tiga) orang	Rp 2.025.000	Rp 2.025.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012

*) Anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

g) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

sampai dengan Rp 50 juta 5%

diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta 15%

diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta 25%

diatas Rp 500 juta 30%

h) Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17.

3.3.2.2.4 Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh Pasal 21

a) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

b) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

c) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

d) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

e) Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yangterstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

3.3.2.2.5 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21

Setelah Wajib Pajak mendapatkan NPWP, kemudian melakukan pembayaran pajak, kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat kedudukan Wajib Pajak tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan Wajib Pajak dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak http://www.pajak.go.id dengan mengklik Petunjuk "3M" Melapor. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a) Pengisian & Penyampaian SPT :

1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani

serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

2) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan mata uang selain rupiah yang diizinkan.

b) Fungsi SPT bagi **;**

1) Wajib Pajak PPh.

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a) Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b) Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

c) Harta dan kewajiban.

d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

2) Pengusaha Kena Pajak.

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;

a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran,

b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

c) Tempat pengambilan SPT

Setiap WP harus mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui homepage DJP :

http://www.pajak.go.id atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. SPT wajib diisi secara benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

d). Ketentuan Tentang Penyampaian SPT

1) SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP atau KP4 setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2) Batas waktu penyampaian;

a) SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.

b) SPT Tahunan, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

3) SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

4) Penyampaian SPT melalui Elekttronik (e-SPT)

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

e) Pembetulan SPT

WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau sekalipun jangka waktu tersebut telah lewat, dengan syarat memenuhi ketentuanketentuan yang telah ditetapkan.

3.3.2.2.6 Dasar Hukum Bendaharawan dalam memungut pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak tidaklah semudah yang dibayangkan. Sampai dengan saat ini, masih terjadi ketidak tertiban yang dilakukan baik oleh Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sehingga dikeluarkan Pengumumam Dirjen Pajak Nomor Peng-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban bendahara pemerintah Pusat dan daerah untuk Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Dalam pengumuman tersebut diingatkan kembali kepada setiap bendahara pemerintah pusat dan daerah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah untuk melakukan kewajibannya yaitu :

a) Melakukan pemotongan/pemungutan pajak;

b) Melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan

c) Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan;

Atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD

Dasar hukum yang menjadi landasan;

A. Undang-undang

1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 28 tahun 2007.
2. UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008.

   a) Pasal 21 ayat (1) huruf b :

      "Pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh Bendahara Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan.

b) Pasal 22 ayat (1) :

Menteri Keuangan dapat menetapkan:

1) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
3) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

c) Pasal 23 ayat (1) :

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan dan seterusnya.

d) Pasal 26 ayat (1)

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan dan seterusnya.

3) UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 tahun 2009.

Pasal 1 angka 27 :

"Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah Badan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Bendahara Pemerintah Badan atau Instansi Pemerintah tersebut."

B. Peraturan Pemerintah

PP Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 4 Ayat (1) :

"Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut."

C. Keputusan Presiden

1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bendahara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri/Ketua Lembaga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara adalah wajib pungut pajak.

2) Keputuan Presiden Nomor 180 Tahun 2000 tentang Pencabutan Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

D. Keputusan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

3.3.3 Pembahasan Pelaksanaan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Bendaharawan.

Dari data yang diperoleh adalah data pemotongan PPh21 tahun 2012 pada kantor sekretariat DPRD Sulawesi (data terakhir hingga laporan ini dibuat) ;

Tabel 3.1
Penerimaan PPh Pasal 21 Final

Tahun 2012	**Honor pegawai**	**Jumlah Penerima**	**PPh 21 final**
Januari	Rp.263.135.333	23	Rp.17.880.100
Februari	Rp.196.090.000	23	Rp.9.954.500
Maret	Rp.263.960.000	40	Rp.15.405.500
April	Rp.223.943.333	38	Rp.14.090.500
Mei	Rp.263.135.333	23	Rp.17.880.100
Juni	Rp.430.306.000	72	Rp.28.065.300
Juli	Rp.285.941.000	43	Rp.14.417.050
Agustus	Rp.500.337.005	60	Rp.29.706.856
September	Rp.269.528.333	43	Rp.13.804.650
Oktober	Rp.306.895.000	43	Rp.15.494.750
November	Rp.263.089.000	42	Rp.13.369.450
Desember	Rp.431.146.672	144	Rp.69.063.368
Total	Rp.**3.697.507.009**		**Rp.259.132.124**

Diolah dari Laporan Bulanan Pemotongan Pajak Bendahara

Atas PPh Pasal 21 final tersebut telah disetor akan tetapi laporan atas pemotongan/pemungutan setiap bulan yang dibuat berdasarkan Permendagri Nomor: 55 Tahun 2008 sering terjadi keterlambatan melapor pada KPP Pratama Makassar berdasarkan ketentuan Perpajakan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan semestinya dimana berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (1) bahwa;

"Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh atau Pemungut PPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (15) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir."

3.3.3.1 Identifikasi Masalah

Layaknya Bendahara pada umumnya instansi pemerintah di Indonesia, yang menjadi permasalahan adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang peraturan Perpajakan. Khususnya tentang peran, hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai Bendaharawan Pemerintah. Meskipun penyuluhan dan sosialisasi minimal setahun sekali dilakukan oleh DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak tampaknya hal tersebut belum terlihat

efeknya secara nyata untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bendaharawan pemerintah dalam hal perpajakan. Pada kantor sekretariat DPRD Provinsi Sul-sel masalah yang terjadi tentunya sangat jelas, bahwa laporan SPT 21 Masa yang semestinya dilapor paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, dilaporkan oleh bendaharawan melebihi 20 (dua puluh) hari atas pemotongan PPh 21 atas honor pegawai / orang pribadi setiap bulannya. Sebagai contoh SPT masa pada Januari 2012 dilaporkan pada bulan april 2012. Bendaharawan sekretariat DPRD Provinsi Sul-sel sendiri berpendapat bahwa kewajiban bendahara dalam bidang perpajakan hanya sebatas pada pemotongan dan penyetoran pajak yang dipungut saja, tidak sampai pada pelaporan pajak tersebut. Hal tersebut menurutnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang "Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya" yang hanya mengatur tentang pelaksanaan pomotongan dan penyetoran pajak oleh Bendaharawan kepada Kementrian Dalam negeri. Selain itu, karena format pertanggung jawaban yang diminta dalam Permendagri dan Perpajakan berbeda maka kewajiban pelaporan hanya sebatas pada pekerjaan sampingan yang tidak mengikat bendahara untuk memenuhi kewajiban tersebut secara penuh. Dengan demikian, fungsi SPT sebagai sarana untuk

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan tidak terpenuhi. Pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan oleh KPP terhadap Wajib Pajak pun tidak dapat dilakukan karena data yang dimiliki atas pelaksanaan kegiatan entitas ini sangat minim. Hal ini tentunya dapat memicu kelalaian dan kealpaan yang dilakukan bendaharawan. Karena apabila terjadi kesalahan dalam pemotongan, baik karena kesalahan atas pengenaan tarif, penafsiran undang-undang dan sebagainya kurang terpantau, apalagi jumlah pajak yang dipotong cukup besar dalam setahunnya. Mengenai sanksi atas keterlambatan melaporkan SPT Masa tersebut bendaharawan mengatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak belum pernah mengeluarkan sanksi yang tegas atas kelalaian tersebut. (berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bendaharawan selama menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sekretariat DPRD Provinsi Sul-sel).

3.3.3.2 Penyebab Permasalahan

Kesalahpahaman bendahara dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya mengenai peraturan menteri dalam negeri dan Undang- Undang Perpajakan mengenai hak dan kewajiban Bendahara sebagai Pemotong/Pemungut penghasilan menjadi salah satu pemicu keterlambatan dilaporkannya SPT Masa Pasal 21 (1721). Pada Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya yang didalamnya membahas pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak serta penyetorannya, tetapi tidak membahas mengenai pelaporan pajak yang telah dipotong/pungut tersebut.

Kurangnya kontrol dari KPP setempat atas tindak lanjut Bendahara yang lalai melaksanakan tugasnya dibidang perpajakan membuat bendaharawan tidak menyadari kesalahannya. Hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) "Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi".

Kurangnya petugas yang paham mengenai kewajiban perpajakan khususnya Bendahara sebagai pemotong/pemungut

pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai/orang pribadi pada kantor sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.